

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Letak Geografis Banjarmasin

Kota Banjarmasin, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian dan administrasi wilayah tersebut. Data demografis yang akurat menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Banjarmasin tercatat mencapai 657.663 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,95 persen antara tahun 2020 hingga 2021, diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sekitar 662.230 jiwa. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk migrasi dan kelahiran.

Kepadatan penduduk di Kota Banjarmasin juga menjadi perhatian penting. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 6.727 jiwa per kilometer persegi. Angka ini menunjukkan bahwa Banjarmasin merupakan salah satu kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti penyediaan layanan publik, perumahan, dan infrastruktur. Tingginya kepadatan penduduk memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banjarmasin menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021, IPM mencapai angka 71,28, meningkat dari 70,91 pada tahun 2020. Peningkatan ini mencerminkan

adanya perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Banjarmasin semakin baik, yang merupakan indikator penting dalam evaluasi pembangunan daerah.

Dari segi geografis, Kota Banjarmasin terletak di antara 3°16'46" hingga 3°22'54" Lintang Selatan dan 114°31'40" hingga 114°39'55" Bujur Timur. Kota ini termasuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi, yang terbagi menjadi lima kecamatan: Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Pembagian kecamatan ini penting untuk pengelolaan administrasi dan pelayanan publik yang lebih efektif.¹

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin, Alamat Jl. Dharma Praja III No. 38 RT. 17 RW. 2 Kel, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236.

Memiliki Visi “Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah kalimantan selatan”. Dan memiliki Misi:

¹ Profil Kota Banjarmasin <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html>, diakses pada tanggal Rabu 28 Agustus 2024, Pukul 17.42 WITA.

- a. Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan;
- b. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas;
- c. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu;
- d. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran;
- e. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil; dan
- f. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif.²

Memiliki tugas sebagaimana di atur berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu;

² <https://kalsel.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/>.
Diakses pada tanggal Kamis, 29 Agustus 2024, Pukul 01:23 WITA.

- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas :
- 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 - 2) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - 3) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
- 1) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 - 3) Penetapan Peserta Pemilu;
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Pelaksanaan dan dana kampanye;
 - 6) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

- 9) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 - 11) Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - 1) Putusan DKPP;
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 - 3) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

³ <https://bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
Diakses pada tanggal Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 01:38 WITA.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun

2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya..⁴

C. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Responden :
Nama : Ahmad Azhar Yasir
Pendidikan : S1-Hukum
Pekerjaan/Jabatan : Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin
Alamat : Jalan Darma Praja 3 Nomor 38
No-hp : 0823-5754-3772

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu Ahmad Azhar Yasir Sebagai Staf Tekhnis Bawaslu Kota Banjarmasin beliau menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bawaslu Kota Banjarmasin, yang pertama ialah melakukan pencegahan dan penindakan jika adanya pelanggaran dalam proses pemilu, mengawasi pelaksanaan dan tahapan pada saat penyelenggaraan pemilu di Kota Banjarmasin, mengawasi netralitas yang dimana sesuai diatur didalam undang-undang. dan juga beliau menjelaskan tentang Alat Peraga Pemilu atau Kampanye adalah merupakan salah satu sarana melakukan kampanye atau sosialisasi oleh peserta pemilu yang bertujuan untuk mengenalkan

⁴ “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja,” diakses Kamis, 29 Agustus 2024 Pukul 17:17 WITA, <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>.

peserta pemilu terhadap Masyarakat. Alat peraga pemilu juga sudah di atur didalam peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018.

Terkait pemasangan ini di dalam Peraturan KPU sudah jelas ada beberapa tempat yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, selain disitu ada juga pelanggaran Alat Peraga Kampanye jika memasang di pohon, tiang listrik, depan gang atau komplek itu masuk ke peraturan daerah. Proses penegakkan hukum, bawaslu memiliki pengawas setiap kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, jajaran bawah melakukan pengawasan jika ada beberapa alat peraga kampanye yang melanggar tidak sesuai peraturan, dan ini masuk ke dalam pelanggaran administrasi jadi jika ada pelanggaran maka dilakukan saran perbaikan atau teguran, ada beberapa jenis pelanggaran di bawaslu pertama pelanggaran pidana, administrasi, etik dan hukum lainnya. Alat peraga kampanye masuk di pelanggaran administrasi maka dari itu jika melanggar hanya diberikan saran perbaikan atau teguran untuk dilepas atau dipindahkan. Apabila memberikan teguran kepada partai politik yang bersangkutan jika adanya pelanggaran, jika tidak dilakukan pelepasan atau pemindahan maka dilakukan penertiban dan di amankan oleh bawaslu. Jadi bawaslu juga berkolaborasi Bersama satpol pp menegakkan hukum kepemiluan terkait pelanggaran alat peraga pemilu atau kampanye, tapi satpol pp menegakkan hukum atas dasar peraturan daerah terkait tata Kelola keindahan kota, bawaslu pasti kordinasi kepada satpol pp jika ada pelanggaran terkait alat peraga pemilu atau kampanye, jika memang itu melanggar peraturan daerah kota Banjarmasin terkait tata kelola keindahan kota maka satpol pp berhak untuk melepaskannya.

Kendala untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran alat peraga pemilu atau kampanye, Bawaslu telah memberikan pengetahuan tentang pemasangan alat peraga pemilu atau kampanye kepada peserta pemilu atau partai politik, akan tetapi seperti yang dilihat calon legislatif itu menyuruh team nya untuk memasang banner kampanye atau alat peraga kampanye tanpa memberitahu dibagianmana yang tidak diperbolehkan.

Jika ada laporan atau aduan dari Masyarakat jika ada pelanggaran tentang pemilu tetap untuk diterima nanti di suruh isi form jika aduan tersebut memang melakukan pelanggaran baru bisa di proses, semua bentuk laporan tentang pelanggaran selalu diterima lalu di kaji apakah itu melanggar atau tidak, jika benar melakukan pelanggaran akan ditindak lanjuti dengan melakukan penanganan pelanggaran, yang mana itu dipanggil saksi dan yang melaporkan.

Bawaslu sudah melakukan upaya semaksimal mungkin terkait penegakkan hukum pelanggaran alat peraga kampanye, Bawaslu bukan hanya sekedar melakukan pengawasan, ada berapa prinsip Bawaslu, yang pertama melakukan upaya pencegahan diberikan peringatan atau pemberitahuan kepada peserta pemilu atau partai politik, yang kedua pengawasan apakah hal itu sudah diterapkan atau tidak oleh para peserta pemilu atau partai politik, apabila sudah diawasi dan tetap terjadi maka dilakukan penindakan. Bawaslu sudah berusaha maksimal agar kira nya 5 tahun kedepan tidak terjadi pelanggaran yang sama maka Bawaslu sudah melakukan sosialisasi terus menerus kepada Masyarakat terutama di partai politik.

Jika ada aduan dari Masyarakat maka Bawaslu Kota Banjarmasin selalu meresponnya dengan baik akan tetapi Bawaslu Kota Banjarmasin juga melakukan

penyelidikan jika ada beberapa pelanggaran yang di adukan oleh masyarkat apakah itu masuk pelanggaran atau tidak, jika melakukan pelanggaran maka Bawaslu akan menindak lanjuti. Bawaslu juga melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui kelurahan setiap kecamatannya.

2. Data Responden :
- Nama : Bayu Hendra
- Pendidikan : S1-Hukum
- Pekerjaan/Jabatan : Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin
- Alamat : Jalan Darma Praja 3 Nomor 38
- No-hp :

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu Bayu Hendra Sebagai Staf Tekhnis Bawaslu Kota Banjarmasin, Menurut pihak Bawaslu Kota Banjarmasin, pelanggaran alat peraga kampanye adalah pemasangan atau penggunaan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Misalnya pemasangan di tempat terlarang, ukuran yang tidak sesuai, atau dipasang di luar masa kampanye.

Pihak Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa pelanggaran yang sering ditemukan antara lain pemasangan baliho atau spanduk di pohon, tiang listrik, fasilitas umum, serta pemasangan di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai zona larangan. Pengawasan dilakukan oleh pengawas pemilu di tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Mereka melakukan patroli pengawasan dan juga

menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan pelanggaran alat peraga kampanye.

Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu Kota Banjarmasin akan melakukan penertiban dengan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait, seperti pemerintah daerah atau Satpol PP, untuk menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Pihak Bawaslu Kota Banjarmasin berharap para peserta pemilu dapat mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye agar tercipta pemilu yang tertib, adil, dan kondusif di Kota Banjarmasin.

3. Data Responden :
- Nama : Ahmad Muzaiyin, S.Sos,M.A
- Pendidikan : S1-Hukum
- Pekerjaan/Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu Ahmad Muzaiyin, S.Sos,M.A Sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin beliau menjelaskan tentang tugas dan wewenang Satpol PP Kota Banjarmasin, pertama menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat, kedua mengawasi Masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi peraturan daerah. Beliau juga menjelaskan tentang Alat Peraga Kampanye, alat peraga kampanye adalah penyebaran informasi di waktu waktu tertentu salah satunya pada saat kampanye atau pemilu tapi alat peraga kampanye juga tidak bisa di sebut

reklame lebih tepatnya untuk menyampaikan suatu informasi atau mempromosikan diri pada saat pemilu. Adapun cara penggunaan alat peraga kampanye dan reklame itu berbeda, Adapun bentuk perijinan tidak sama dengan reklame, tujuan dari alat peraga kampanye untuk mempromosikan diri para calon kandidat pemilu.

Jika ada pelanggaran alat peraga kampanye maka Satpol PP hanya berfokus kepada pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan daerah, bukan pada jam tayang alat peraga kampanye, jika sudah lewat pada waktu ditentukan maka itu bukan hak dan wewenang Satpol PP, namun Satpol PP akan menindaki pelanggaran jika berkaitan dengan peraturan daerah, seperti pemasangan alat peraga kampanye yang sembarangan, yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Itupun biasa ada izin pada saat pemasangan alat peraga kampanye, Satpol PP tidak bisa langsung menindaki jika sudah ada izin pemasangan alat peraga kampanye. Yang dikaitkan dalam pelanggaran peraturan daerah ini adalah masalah penempatannya, seperti di trotoar jalan, ataupun yang merusak keindahan kota, mengganggu pengguna jalan, ditiang Listrik, dan taman, tentu itu langsung di tindak lanjuti oleh Satpol PP, Satpol PP akan menegur dan memberi peringatan kepada partai politik atau yang bersangkutan untuk segera di lepas dan dipindahkan, jika sudah diberi teguran maka tidak dilaksanakan maka Satpol PP yang akan menertibkan. Jika ada nya pelanggaran dan Satpol PP memberi peringatan untuk dilepas atau dipindahkan itu ada jangka waktu selama tujuh hari atau satu minggu sebelum Satpol PP yang menertibkan langsung.

Adapun faktor-faktor dalam penegakkan hukum ini ialah, kurang nya sosialisasi kurangnya pemahaman dari Masyarakat mengenai pelanggaran alat

peraga kampanye, dan juga kurangnya kesadaran para tim dan partai politik mengenai pelanggaran alat peraga kampanye itu bahwa ada beberapa titik yang termasuk pelanggaran sesuai dengan aturan, banyak yang sembarangan bahkan semaunya untuk memasang alat peraga pemilu padahal titik itu sudah di larang oleh peraturan undang-undang atau peraturan daerah. Adapun faktor lainnya yaitu kurangnya konfirmasi dari pihak bawaslu kepada Satpol PP apakah pemasangan itu sudah ada izin atau belum, jika ada pelanggaran dititik manapun seharusnya di sampaikan kepada Satpol PP bahwa itu terjadi pelanggaran peraturan daerah, jadi Satpol PP akan melakukan pengawasan lebih lanjut, Adapun alat peraga kampanye yang sudah berizin di titik manapun seharusnya juga konfirmasi kepada Satpol PP, maka dari itu faktornya kurang kordinasi stackholder kepada Satpol PP, Satpol PP njuga memerlukan data apakah alat peraga kampanye itu berizin secara resmi atau tidak jadi tidak ada salah penindakan jika terjadi pelanggaran alat peraga kampanye.

4. Data Responden :
- Nama : Muhammad Erdy Luthfianoor
- Pendidikan : S1-Komputer
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu Muhammad Erdy Luthfianoor Sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, Menurut pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, pelanggaran yang sering ditemukan antara lain pemasangan spanduk

atau baliho di pohon, tiang listrik, fasilitas umum, serta di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai zona larangan pemasangan alat peraga kampanye.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa Satpol PP berperan dalam melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Penertiban biasanya dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu atau hasil pengawasan di lapangan.

Jika ditemukan pelanggaran, petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin akan melakukan penurunan atau pencopotan alat peraga kampanye tersebut. Penertiban dilakukan secara terkoordinasi dengan pihak terkait agar berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur.

Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah banyaknya jumlah alat peraga kampanye yang dipasang di berbagai tempat sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup untuk melakukan penertiban.

Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin berharap peserta pemilu dapat mematuhi aturan pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat ikut menjaga ketertiban lingkungan dan melaporkan jika menemukan pelanggaran.

5. Data Responden :
- Narasumber : Perwakilan Partai Politik Kota Banjarmasin
- Tempat : Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu perwakilan partai politik Kota Banjarmasin, Perwakilan partai politik menyampaikan bahwa aturan mengenai pemasangan alat peraga kampanye

sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan antar peserta pemilu. Oleh karena itu, partai politik berusaha untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

Menurut perwakilan partai politik, pelanggaran masih bisa terjadi di lapangan. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara tim kampanye atau relawan yang memasang alat peraga kampanye di berbagai lokasi.

Partai politik biasanya memberikan arahan kepada tim kampanye dan relawan agar memasang alat peraga kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku serta di lokasi yang telah ditentukan

Jika ditemukan pelanggaran, pihak partai politik menyatakan siap untuk melakukan perbaikan atau menurunkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan sesuai dengan arahan dari pihak yang berwenang.

6. Data Responden :
- Nama : Adelia Putri
- Umur : 27 tahun
- Pekerjaan : Guru

Berdasarkan wawancara yang telah Peneliti laksanakan Bersama Narasumber yaitu Masyarakat Kota Banjarmasin, Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka cukup sering melihat alat peraga kampanye seperti spanduk dan baliho di berbagai tempat, terutama di jalan raya, persimpangan, dan area publik.

Beberapa masyarakat mengatakan bahwa mereka sering melihat alat peraga kampanye dipasang di pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut dianggap kurang tepat karena dapat merusak pemandangan kota.

Masyarakat berharap agar pihak yang berwenang dapat melakukan pengawasan dan penertiban secara lebih tegas terhadap alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Masyarakat berharap para peserta pemilu dapat lebih tertib dalam memasang alat peraga kampanye dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan agar lingkungan tetap rapi dan nyaman.

7. Data Responden :
- Nama : Yulia wiranda
- Umur : 22 tahun
- Pekerjaan : Pedagang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat di Banjarmasin, diketahui bahwa alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster banyak ditemukan di berbagai lokasi selama masa kampanye pemilu. Alat peraga tersebut umumnya dipasang di jalan utama, persimpangan jalan, serta area yang sering dilalui masyarakat.

Sebagian masyarakat menyatakan bahwa keberadaan alat peraga kampanye dapat membantu mereka mengenal calon pemimpin atau partai politik yang sedang mengikuti pemilu. Namun, dalam beberapa kasus pemasangan alat peraga kampanye terlihat kurang tertata dan terkesan berlebihan, masyarakat berharap agar peserta pemilu dapat lebih mematuhi aturan mengenai pemasangan alat peraga

kampanye. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang untuk menertibkan alat peraga kampanye yang melanggar aturan.

Sebagian masyarakat juga mengusulkan agar lokasi pemasangan alat peraga kampanye diatur dengan lebih jelas sehingga tidak mengganggu fasilitas umum maupun aktivitas masyarakat.

No	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Teori	Peraturan
1.	Pengertian dan Jenis Alat Peraga Kampanye (APK)	Menurut Ahmad Azhar Yasir (Staf Teknis Bawaslu Kota Banjarmasin): APK merupakan sarana kampanye atau sosialisasi oleh peserta pemilu yang bertujuan mengenalkan peserta pemilu kepada masyarakat. Bentuknya meliputi baliho, spanduk, poster, umbul-umbul, dan media lainnya. Menurut Ahmad Muzaiyin, S.Sos,M.A (Kepala Satpol PP): APK adalah penyebaran informasi di waktu-waktu tertentu pada saat kampanye atau pemilu, berbeda dengan reklame karena tujuannya untuk mempromosikan diri para calon kandidat pemilu.	APK adalah media atau sarana kampanye yang digunakan dalam proses demokrasi untuk menarik perhatian pemilih. Menurut teori pemilihan umum, APK merupakan bagian dari proses komunikasi politik yang bertujuan menyampaikan visi, misi, dan program calon kepada masyarakat pemilih.	PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (22): APK adalah berbagai media atau bentuk yang memuat informasi terkait visi, misi, dan program pasangan calon, termasuk simbol atau gambar pasangan calon. PKPU Nomor 23 Tahun 2018: Mengatur APK secara umum dalam penyelenggaraan kampanye pemilu. PKPU Nomor 10 Tahun 2020: Mengatur jenis-jenis APK meliputi spanduk, baliho, umbul-umbul, dan billboard/videotron.

No	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Teori	Peraturan
2.	Pelaksanaan Pengawasan APK yang Melanggar Aturan	<p>Menurut Ahmad Azhar Yasir (Bawaslu): Bawaslu memiliki pengawas setiap kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi yang melakukan patroli pengawasan. Jika ditemukan pelanggaran, diberikan saran perbaikan atau teguran untuk melepas atau memindahkan APK yang melanggar. Bawaslu juga menerima laporan masyarakat.</p> <p>Menurut Ahmad Muzaiyin (Satpol PP): Satpol PP berfokus pada pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan daerah, seperti APK yang dipasang di trotoar, tiang listrik, pohon, atau tempat yang merusak keindahan kota. Diberikan teguran dengan jangka waktu tujuh hari sebelum Satpol PP menertibkan langsung.</p>	<p>Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dengan tindakan konkret untuk menciptakan dan melestarikan ketertiban dalam kehidupan sosial.</p> <p>Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum adalah proses merealisasikan kehendak hukum agar aturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.</p>	<p>PKPU Nomor 15 Tahun 2023: Mengatur tentang kampanye pemilu, termasuk ketentuan pemasangan APK.</p> <p>PKPU Nomor 23 Tahun 2018: Menetapkan tempat yang dilarang untuk pemasangan APK, antara lain fasilitas umum, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.</p> <p>Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018: Mengatur pengawasan kampanye pemilu termasuk APK.</p> <p>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Dasar hukum penyelenggaraan pemilu dan pengawasannya.</p>
3.	Pelanggaran APK yang Ditemukan di Lapangan	<p>Menurut Ahmad Azhar Yasir (Bawaslu): Pelanggaran yang sering ditemukan adalah pemasangan baliho/spanduk di pohon, tiang listrik,</p>	<p>Menurut teori penegakan hukum, pelanggaran terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang ada, aturan yang ditetapkan,</p>	<p>PKPU Nomor 23 Tahun 2018: Melarang pemasangan APK di tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, gedung</p>

No	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Teori	Peraturan
		<p>fasilitas umum, dan lokasi zona larangan. Pelanggaran APK dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi.</p> <p>Menurut Muhammad Erdy Luthfianoor (Anggota Satpol PP): Pelanggaran sering ditemukan di pohon, tiang listrik, fasilitas umum, dan tempat yang telah ditetapkan sebagai zona larangan. Banyaknya jumlah APK yang dipasang menjadi kendala penertiban.</p> <p>Masyarakat (Adelia Putri & Yulia Wiranda): Sering melihat APK dipasang di pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum yang dianggap merusak pemandangan kota.</p>	<p>dan pola perilaku yang berkembang (Soerjono Soekanto).</p> <p>Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi: (1) faktor penegak hukum, (2) faktor sarana dan fasilitas, (3) faktor perundang-undangan, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.</p>	<p>pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, serta sarana dan prasarana publik.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Banjarmasin: Mengatur tata kelola keindahan kota, termasuk larangan pemasangan APK di pohon, tiang listrik, trotoar, dan taman kota.</p> <p>PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP: Kewenangan Satpol PP dalam menegakkan Perda dan ketertiban umum.</p>
4.	Koordinasi Antar Lembaga dalam Penertiban APK	<p>Menurut Ahmad Azhar Yasir (Bawaslu): Bawaslu berkolaborasi bersama Satpol PP dalam menegakkan hukum kepemiluan terkait pelanggaran APK. Bawaslu melakukan koordinasi kepada Satpol PP jika ada pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan daerah.</p> <p>Menurut Ahmad</p>	<p>Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum membutuhkan aparat yang tidak hanya membuat aturan tetapi juga mempertimbangkan penerapannya di lapangan, termasuk koordinasi antar lembaga.</p> <p>Aparatur penegak hukum pemilu mencakup KPU, Bawaslu,</p>	<p>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Mengatur tugas dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu, termasuk koordinasi dengan instansi lain.</p> <p>PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP: Mengatur tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah</p>

No	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Teori	Peraturan
		<p>Muzaiyin (Satpol PP): Satpol PP memerlukan data dari Bawaslu mengenai APK yang berizin atau tidak agar tidak terjadi salah penindakan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara stakeholder.</p> <p>Perwakilan Partai Politik: Partai siap melakukan perbaikan/penurunan APK yang melanggar aturan sesuai arahan dari pihak berwenang.</p>	<p>Mahkamah Konstitusi, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan masing-masing (Teori Penegakan Hukum Pemilu).</p>	<p>dan ketertiban umum.</p> <p>Permendagri Nomor 40 Tahun 2011: Pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP.</p>
5.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum APK	<p>Menurut Ahmad Azhar Yasir (Bawaslu): Calon legislatif menyuruh timnya memasang APK tanpa memberitahu lokasi yang dilarang, sehingga banyak pemasangan yang tidak sesuai aturan.</p> <p>Menurut Ahmad Muzaiyin (Satpol PP): Faktor penghambat meliputi: (1) kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, (2) kurangnya kesadaran tim dan partai politik, (3) kurangnya koordinasi antara</p>	<p>Lima faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto: (1) Faktor penegak hukum – keterbatasan SDM dan patroli, (2) Faktor sarana dan fasilitas – keterbatasan anggaran dan peralatan, (3) Faktor perundang-undangan – aturan yang belum sepenuhnya dipahami, (4) Faktor masyarakat – rendahnya kesadaran hukum, (5) Faktor kebudayaan – mengabaikan</p>	<p>PKPU Nomor 15 Tahun 2023: Mewajibkan peserta pemilu mematuhi ketentuan pemasangan APK, namun implementasinya menghadapi tantangan signifikan.</p> <p>PKPU Nomor 23 Tahun 2018: Menetapkan sanksi administrasi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan pemasangan APK.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Banjarmasin: Mengatur sanksi bagi pelanggar ketertiban umum</p>

No	Fokus Penelitian	Hasil Wawancara	Teori	Peraturan
		<p>Bawaslu dan Satpol PP terkait izin pemasangan APK.</p> <p>Menurut Muhammad Erdy (Satpol PP): Banyaknya jumlah APK yang dipasang di berbagai tempat membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup untuk penertiban.</p>	larangan.	termasuk pemasangan APK yang tidak sesuai aturan daerah.

D. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Peneliti dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh Peneliti menjadi bahan untuk menjawab permasalahan, yang di definisikan sebagai berikut:

1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Tahun 2024 di Kota Banjarmasin

Peran bawaslu dan Satpol PP mengacu pada tugas dan peran terkait pengawasan pada saat pemilu di Kota Banjarmasin. Pelaksanaan peran Bawaslu dan Satpol PP sangat penting untuk menjaga netralitas pada saat pemilu.

Berdasarkan teori menurut Soejono Soekanto yaitu penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan perdamaian.⁵ Adapun unsur-unsur penegakan hukum menurut Soejono Soekanto terbagi menjadi empat yaitu : faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor perundang-undangan, faktor masyarakat bagian dari aktifitas yang dimainkan seseorang.

Maka dari itu teori tersebut menjadi acuan oleh peneliti untuk menentukan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga pemilu 2024 di Kota Banjarmasin. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pemilu sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tetapi terdapat tantangan dalam pengawasan. Maka dari itu peneliti menyandarkan penelitian kepada teori penegakan Soejono Soekanto.

Dalam melakukan penegakan hukum, terkait dengan penegakan hukum pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye tentu saja mempunyai faktor-faktor hambatan. Baik faktor hambatan itu dari peraturan itu sendiri maupun dari masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa faktor hambatan yang ditemui dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Diantara faktor hambatan tersebut adalah :

a. Faktor Penegakan Hukum

Faktor penegakan hukum melibatkan lembaga dan individu yang bertanggung jawab dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, Bawaslu dan Satpol PP berperan sebagai penegak hukum dalam

⁵ Faktor penegakkan hukum menurut soerjono soekanto hal.5

pengawasan alat peraga kampanye. Bawaslu bertugas mengawasi pelanggaran pemilu, sementara Satpol PP menegakkan peraturan daerah terkait penempatan alat peraga. Meskipun kedua lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, mereka saling berkoordinasi dalam penegakan hukum. Keduanya juga menghadapi tantangan dalam sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan yang berlaku.

Bawaslu memberikan sanksi administratif, seperti teguran atau saran perbaikan, kepada partai politik yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye. Jika pelanggaran tersebut tidak ditindaklanjuti, Bawaslu dapat melakukan penertiban bersama Satpol PP. Namun, efektivitas sanksi yang diberikan sering kali dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari partai politik dan tim kampanye mengenai peraturan yang ada. Sanksi yang diberikan tidak selalu diikuti dengan tindakan tegas, sehingga pelanggaran masih sering terjadi

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup infrastruktur serta sumber daya yang mendukung penegakan hukum. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki pengawas yang ditempatkan di setiap kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pengawasan. Namun, tantangan muncul ketika peserta pemilu tidak mematuhi peraturan yang ada, seperti pemasangan alat peraga di lokasi-lokasi yang dilarang. Oleh

karena itu, peningkatan sarana dan fasilitas sangat penting agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif. Hal ini termasuk perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan partai politik mengenai peraturan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum, Satpol PP memberikan batas waktu tujuh hari kepada partai politik atau pihak yang melanggar untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jika tidak ada tindakan perbaikan dalam jangka waktu tersebut, Satpol PP akan melakukan penertiban. Namun, faktor waktu ini dapat menjadi kendala, terutama jika pelanggaran terjadi mendekati waktu pemilu. Penegakan hukum yang terlambat dapat mengurangi efektivitasnya dan menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilu yang mematuhi aturan. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan sarana dan fasilitas, serta memperhatikan urgensi penegakan hukum, agar proses pengawasan dan penertiban dapat berjalan dengan baik dan adil.

c. Faktor Perundang-Undangan

Faktor perundang-undangan mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur penegakan hukum. Dalam konteks ini, terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye, serta peraturan daerah yang mengatur tata kelola keindahan kota. Meskipun demikian, masih terdapat pelanggaran yang terjadi, yang disebabkan

oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta partai politik mengenai peraturan tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan daerah terkait. Upaya sosialisasi yang lebih efektif dan pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat membantu meminimalisir pelanggaran dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi regulasi yang ada. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan keadilan dalam proses pemilu.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam wawancara, Ahmad Azhar Yasir menyebutkan bahwa Bawaslu selalu menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu. Namun, terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran alat peraga kampanye. Selain itu, Ahmad Muzaiyin menekankan kurangnya kesadaran dari tim dan partai politik mengenai peraturan yang ada.

Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta peserta pemilu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam penegakan hukum. Meskipun Bawaslu

dan pihak terkait telah melakukan sosialisasi mengenai aturan pemasangan alat peraga kampanye, masih banyak peserta pemilu yang tidak sepenuhnya memahami lokasi dan cara pemasangan yang diperbolehkan.

Kurangnya sosialisasi ini berkontribusi pada tingginya angka pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan peserta pemilu melalui kampanye edukasi yang lebih luas dan terarah. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, diharapkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat meningkat, sehingga pelanggaran pemilu dapat diminimalisir.